

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis

-JALAN DRS. H. SOEJOED, KELURAHAN KERTASARI, CIAMIS 46213 0265772868



-

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I / Kantor Pelayanan Pajak

Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

Pratama Ciamis

No. SK : KEP-55/KPP.0912/2024

Persyaratan

1. Surat permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25; dan
2. Penghitungan besarnya PPh yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh dan besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Hal-hal tertentu adalah: a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian; b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur; c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan; d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; e. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan; f. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.
2. Apabila sesudah 3 (tiga) bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari PPh yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya PPh Pasal 25, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya PPh Pasal 25 secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Waktu Penyelesaian

1 Bulan
sejak permohonan dan lampiran diterima dengan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis

-JALAN DRS. H. SOEJOED, KELURAHAN KERTASARI, CIAMIS 46213 0265772868



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Ciamis

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.